



TRANSFORMASI HAK ASUH ANAK (HADHANAH) BAGI IBU KARIER: RELEVANSI PEMIKIRAN KH. SAHAL MAHFUDH TENTANG FIQH SOSIAL DI ERA DIGITAL

Lukman Hakim¹, Ach Faisol², Anna Choirul Ummah³

¹ Universitas Pamulang, Indonesia

² Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Indonesia

³ Universitas Wahid Hasyim, Indonesia

Corresponding Author: Lukman Hakim E-mail: dosen03204@unpam.ac.id¹, achfaisol01@gmail.com², 25207021010@student.unwahas.ac.id³

Received: May 01, 2026	Revised: May 06, 2026	Accepted: May 09, 2026	Online: May 10, 2026
ABSTRAK Perkembangan era digital dan meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja telah menciptakan dinamika baru dalam praktik pengasuhan anak. Konsep hadhanah dalam hukum Islam, yang secara tradisional menempatkan ibu sebagai pengasuh utama, menghadapi tantangan kontekstual dalam realitas ibu bekerja. Perubahan pola interaksi keluarga dan munculnya ruang digital memerlukan penafsiran ulang hadhanah agar tetap relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode riset kepustakaan. Data diperoleh dari literatur fiqh klasik, karya KH. Sahal Mahfudh tentang fiqh sosial, dan sumber-sumber akademis yang berkaitan dengan ibu bekerja dan pengasuhan anak di era digital. Analisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif dan sosiologis untuk menghubungkan teks-teks hukum dengan realitas sosial. Temuan menunjukkan bahwa hadhanah telah bertransformasi dari perawatan berbasis kehadiran fisik menjadi interaksi berbasis kualitas. Pendekatan fiqh sosial menyediakan ruang adaptif melalui prinsip maslahah. Ibu bekerja masih dapat melakukan pengasuhan optimal dengan dukungan keluarga dan teknologi digital. Kata kunci: <i>hadhanah; ibu bekerja; fiqh sosial; era digital; hak asuh anak</i>			

Journal Homepage <https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite: Faisol, A., Hakim, L., & Ummah, A. C. (2026). Transformasi Hak Asuh Anak (Hadhanah) bagi Ibu Karier: Relevansi Pemikiran KH. Sahal Mahfudh tentang Fiqh Sosial di Era Digital. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 12(1), 380–389. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i1.520>

Published by: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batang Hari

PENDAHULUAN

Perkembangan era digital telah membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial keluarga, termasuk dalam pola pengasuhan anak (Sadriani, 2025). Meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja menandai pergeseran peran tradisional ibu sebagai pengasuh utama menuju peran ganda sebagai pekerja sekaligus pendidik anak di rumah (Reza et al., 2024). Fenomena ini tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga merambah masyarakat semi-perkotaan dan pedesaan (Indah et al., 2021). Di sisi lain, kemajuan teknologi digital menghadirkan tantangan baru dalam pengawasan, pendidikan, dan pembentukan karakter anak (Nurhabibi et al., 2025). Dalam konteks ini, konsep hadhanah dalam hukum Islam menjadi relevan untuk dikaji ulang agar mampu menjawab

realitas kontemporer. Pembahasan ini menarik karena menggambarkan dinamika sosial modern dengan norma fikih klasik yang memerlukan reinterpretasi kontekstual (Ahida et al., 2025).

Secara normatif, hadhanah dalam hukum Islam menempatkan ibu sebagai pihak yang paling berhak mengasuh anak, khususnya pada usia dini, dengan pertimbangan aspek kasih sayang dan kedekatan emosional (Nurrohman & Syamsuddin, 2025). Namun dalam praktiknya, kondisi ibu yang berkarier seringkali menimbulkan pertanyaan mengenai optimalisasi pengasuhan tersebut. Apakah status sebagai ibu bekerja mengurangi hak hadhanah, atau justru dapat ditransformasikan dalam bentuk baru yang lebih adaptif? Pertanyaan ini menjadi penting mengingat hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan memiliki ruang ijtihad yang luas. Oleh karena itu, kajian ini menjadi menarik karena berupaya menyeimbangkan antara teks normatif dan realitas sosial yang terus berkembang.

Lebih jauh lagi, kemunculan era digital juga mengubah pola interaksi antara orang tua dan anak. Kehadiran gadget, media sosial, dan platform digital lainnya menuntut adanya pengawasan yang lebih kompleks dibandingkan era sebelumnya (Amalia, 2026). Ibu karir sering menghadapi keterbatasan waktu dalam membimbing anak secara langsung, sehingga memerlukan strategi pengasuhan yang inovatif (Nurwindria et al., 2024). Dalam hal ini, konsep hadhanah tidak lagi sekedar dimaknai sebagai kehadiran fisik, tetapi juga mencakup kualitas pengasuhan. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai fikih dapat diadaptasi dalam konteks digital (Paqih, 2025). Pembahasan ini menarik karena membuka ruang integrasi antara hukum Islam dan perkembangan teknologi modern.

Dalam khazanah pemikiran Islam kontemporer, pendekatan fiqh sosial menawarkan perspektif yang lebih fleksibel dan kontekstual (Robi'ah et al., 2025). Pendekatan ini menekankan bahwa hukum Islam harus mampu menanggapi kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan (Suhaili, 2025). Dengan demikian, konsep hadhanah dapat ditinjau ulang berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap anak. Pendekatan ini menjadi penting dalam melihat fenomena ibu karir, yang tidak dapat lepas dari tuntutan ekonomi dan aktualisasi diri (Rasyad et al., 2026). Oleh karena itu, pembahasan ini menarik karena menggunakan pendekatan fiqh sosial sebagai kerangka analisis terhadap problematika hadhanah di era digital.

Transformasi hadhanah juga berkaitan erat dengan perubahan struktur keluarga modern yang cenderung lebih egaliter (Agma, 2025). Peran ayah dalam mengasuh anak semakin meningkat, sehingga tanggung jawab tidak lagi sepenuhnya dibebankan kepada ibu (Astriani, 2019). Hal ini membuka peluang untuk menafsirkan kembali konsep hadhanah sebagai tanggung jawab kolektif antara kedua orang tua. Dalam konteks karir ibu, pembagian peran ini menjadi solusi untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan pengasuhan (Munthe & Dasopang, 2026). Oleh karena itu, kajian ini menjadi menarik karena melihat hadhanah tidak secara parsial, melainkan sebagai bagian dari sistem keluarga yang dinamis.

Selain itu, aspek hukum positif di Indonesia juga memberikan ruang bagi reinterpretasi hadhanah (Rasyad et al., 2026). Regulasi terkait perlindungan anak dan kesetaraan gender menunjukkan adanya pengakuan terhadap peran perempuan dalam ranah publik. Namun masih terdapat ketegangan antara norma hukum positif dan pemahaman fikih tradisional di masyarakat (elysa Wardhani et al., 2025). Kondisi ini menuntut adanya pendekatan yang mampu menjembatani keduanya agar tidak terjadi

dikotomi. Oleh karena itu, pembahasan ini menarik karena berupaya mengintegrasikan perspektif hukum Islam dan hukum positif dalam konteks pengasuhan anak oleh ibu karir.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan bahwa permasalahan utama dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana konsep hadhanah dalam hukum Islam dipahami dalam konteks ibu karir di era digital, dan (2) bagaimana relevansi pendekatan fiqh sosial dalam mentransformasikan konsep tersebut agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis transformasi hadhanah bagi ibu karir serta mengkaji relevansi fiqh sosial sebagai pendekatan dalam menanggapi dinamika tersebut. Oleh karena itu, pembahasan ini menarik karena menawarkan perspektif baru dalam memahami hukum Islam secara kontekstual dan aplikatif di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library study*) yang fokus pada analisis konsep hadhanah dalam hukum Islam serta relevansinya dengan pemikiran fiqh sosial yang dikembangkan oleh KH. Sahal Mahfudz. Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari literatur fikih klasik, karya-karya KH. Sahal Mahfudh, serta peraturan hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan pengasuhan anak dan peran perempuan. Selain itu, data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang relevan dengan tema karir ibu dan dinamika pengasuhan di era digital. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai referensi secara sistematis. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif dan sosiologis, sehingga mampu mengkaji teks hukum sekaligus realitas sosial yang berkembang. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual mengenai transformasi hadhanah bagi ibu karir.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Konsep Hadhanah dalam Hukum Islam Klasik dan Perkembangannya

Konsep hadhanah dalam hukum Islam klasik dipahami sebagai kewajiban dan hak untuk memelihara, mendidik, serta melindungi anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri (Nurfitriani, 2022). Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa ibu memiliki prioritas utama dalam mengasuh anak, terutama pada usia dini, karena dianggap memiliki kedekatan emosional dan kemampuan memberikan kasih sayang yang lebih intens (Arifin & Burhan, 2025). Kitab-kitab fikih seperti Al-Umm dan Al-Mughni menjelaskan bahwa hak hadhanah dapat berpindah kepada pihak lain apabila ibu tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti menikah lagi atau tidak mampu menjalankan tanggung jawab pengasuhan (Fikri, 2025). Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa hadhanah bukan hanya hak, melainkan juga tanggung jawab yang mensyaratkan kemampuan tertentu dalam pelaksanaannya.

Perbedaan tampilan di antara mazhab fikih ditayangkan dalam memahami konsep hadhanah sesuai dengan konteks sosial masing-masing. Mazhab Hanafi memberikan batasan usia tertentu bagi anak untuk diasuh oleh ibu sebelum dipindahkan kepada ayah (Zulkarnain, 2023), sedangkan mazhab Maliki cenderung memperpanjang masa pengasuhan ibu hingga anak mencapai usia tamyiz (Faizzati, 2024). Mazhab Syafi'i menekankan pada pilihan siapa anak setelah mencapai usia tertentu untuk menentukan dengan mana ia tinggal (Mughniyah, 2015). Perbedaan ini menunjukkan bahwa konsep hadhanah tidak bersifat kaku, melainkan memiliki adaptasi ruang yang luas berdasarkan

pertimbangan kemaslahatan anak. Dinamika ini menampilkan potensi reinterpretasi terhadap konsep hadhanah dalam menanggapi perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Kriteria kelayakan dalam hadhanah juga menjadi aspek penting yang dibahas dalam literatur klasik. Seorang ibu yang berhak mengasuh anak harus memenuhi syarat seperti berakal sehat, mampu mendidik, serta memiliki lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak (Faizzati, 2024). Faktor moralitas, stabilitas emosional, dan kemampuan memberikan dasar pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kelayakan tersebut (Darmiyati Zuchdi, 2023). Dalam praktiknya, syarat ini seringkali dipahami secara tekstual tanpa mempertimbangkan perubahan kondisi sosial, seperti meningkatnya peran perempuan dalam dunia kerja. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk menafsirkan kembali syarat-syarat tersebut agar tidak menjadi penghalang bagi ibu yang tetap mampu menjalankan fungsi pengasuhan meskipun memiliki aktivitas di luar rumah.

Perkembangan sosial modern menghadirkan tantangan baru dalam penerapan konsep hadhanah yang sebelumnya dirumuskan dalam konteks masyarakat tradisional. Perubahan peran gender, meningkatnya pendidikan perempuan, serta tuntutan ekonomi keluarga menjadikan ibu tidak lagi hanya berperan di ranah domestik. Kondisi ini memadatkan adanya pendekatan yang lebih kontekstual dalam memahami hadhanah agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman (Ma'arif, 2025). Pemahaman yang terlalu tekstual berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi ibu yang berkarier namun tetap memiliki komitmen tinggi dalam mengasuh anak. Realitas tersebut membuka ruang diskusi mengenai bagaimana konsep hadhanah dapat ditransformasikan tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya (Nisa et al., 2026).

Ibu Karier dalam Perspektif Hadhanah di Era Digital

Fenomena ibu karir menunjukkan adanya transformasi peran perempuan dalam struktur keluarga modern yang tidak lagi terbatas pada ranah domestik. Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, serta kebutuhan aktualisasi diri yang semakin diakui dalam masyarakat. Kondisi ini menempatkan ibu pada posisi ganda sebagai pencari nafkah sekaligus mengasuh anak, sehingga memunculkan dinamika baru dalam praktik hadhanah. Aktivitas profesional yang menyita waktu sering dipersepsikan sebagai hambatan dalam pengasuhan, meskipun tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas perhatian terhadap anak. Realitas ini menghadirkan kebutuhan untuk memahami ulang konsep hadhanah dengan mempertimbangkan konteks kehidupan modern yang kompleks dan beragam.

Perkembangan teknologi digital juga mempengaruhi pola pengasuhan anak dalam keluarga ibu karir (Prihardini et al., 2024). Kehadiran perangkat digital seperti gawai dan internet menciptakan ruang interaksi baru yang membutuhkan pengawasan intensif dari orang tua. Anak-anak tidak hanya berinteraksi secara langsung dengan lingkungan sosial, tetapi juga dengan dunia maya yang memiliki potensi positif dan risiko tersendiri (Ulfah, 2020). Keterbatasan waktu yang dimiliki ibu karir seringkali diatasi dengan pemanfaatan teknologi sebagai media pendukung pengasuhan, seperti komunikasi jarak jauh dan pemantauan aktivitas anak. Pola ini menunjukkan bahwa hadhanah tidak lagi bergantung pada kehadiran fisik semata, melainkan juga pada kemampuan mengelola interaksi digital secara bijak (Hijrianti et al., 2025).

Pandangan masyarakat terhadap ibu karir dalam konteks hadhanah masih menunjukkan adanya ambivalensi antara penerimaan dan penolakan. Sebagian kalangan memandang bahwa ibu yang bekerja berpotensi mengurangi kualitas pengasuhan, terutama jika dibandingkan dengan ibu yang sepenuhnya berada di rumah (Rasyad et al.,

2026). Persepsi tersebut seringkali didasarkan pada pemahaman normatif yang belum sepenuhnya mempertimbangkan perubahan sosial. Sebagian lain mulai melihat bahwa kualitas pengasuhan tidak hanya ditentukan oleh waktu yang tersedia, tetapi juga oleh pola komunikasi, kedekatan emosional, serta kemampuan memberikan pendidikan yang tepat. Perbedaan tampilan ini mencerminkan adanya ketegangan antara nilai tradisional dan realitas modern yang terus berkembang.

Konteks era digital juga membuka peluang bagi ibu karir untuk mengembangkan strategi pengasuhan yang lebih adaptif dan inovatif. Penggunaan aplikasi edukasi, platform komunikasi, serta media pembelajaran yang berani dapat menjadi sarana untuk tetap terlibat dalam perkembangan anak. Pola pengasuhan berbasis teknologi memungkinkan ibu untuk menjaga kedekatan emosional meskipun memiliki keterbatasan waktu fisik (Darmayasa et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa hadhanah dapat mengalami transformasi bentuk tanpa kehilangan esensi utamanya sebagai upaya perlindungan dan pendidikan anak. Dinamika tersebut menampilkan bahwa ibu karir memiliki potensi untuk tetap menjalankan fungsi pengasuhan secara optimal melalui pendekatan yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Relevansi Pemikiran KH. Sahal Mahfudh tentang Fiqh Sosial dalam Transformasi Hadhanah

Pemikiran KH. Sahal Mahfudh mengenai fiqh sosial menempatkan hukum Islam sebagai instrumen yang harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Fiqh tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma tekstual, tetapi juga sebagai hasil ijtihad yang mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya (Asmani, 2015). Pendekatan ini memberikan ruang bagi reinterpretasi konsep hadhanah agar selaras dengan dinamika ibu karir di era digital. Orientasi pada kemaslahatan menjadi prinsip utama dalam menentukan hukum yang relevan dan aplikatif. Kerangka pemikiran ini menegaskan bahwa hukum Islam cenderung beradaptasi tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya, sehingga mampu menjawab persoalan kontemporer secara proporsional.

Fiqh sosial menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dalam memahami teks-teks keagamaan, sehingga tidak terjebak pada pemaknaan literal yang kaku. Dalam konteks hadhanah, pendekatan ini membuka kemungkinan untuk melihat peran ibu karir sebagai bagian dari realitas sosial yang tidak dapat diabaikan (Munthe & Dasopang, 2026). Aktivitas bekerja tidak serta-merta menghilangkan kemampuan ibu dalam menjalankan fungsi pengasuhan, selama kebutuhan dasar anak tetap terpenuhi secara optimal. Penilaian terhadap kelayakan hadhanah lebih diarahkan pada aspek substansial seperti kualitas pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan anak. Perspektif ini menunjukkan bahwa perubahan sosial dapat diakomodasi melalui pendekatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan zaman (Afriyansa, 2019).

Konsep kemaslahatan dalam fiqh sosial menjadi landasan penting dalam mentransformasikan hadhanah agar lebih adaptif terhadap kondisi modern. Kemaslahatan tidak hanya dipahami dalam konteks individu, tetapi juga dalam kerangka sosial yang lebih luas, termasuk kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Dalam kasus ibu karir, kemaslahatan dapat dilihat dari kontribusi ekonomi yang diberikan serta dampaknya terhadap kualitas hidup anak. Pendekatan ini memungkinkan adanya distribusi peran yang lebih seimbang antara ibu dan ayah dalam pengasuhan. Penekanan pada hasil dan manfaat yang diperoleh anak menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan hadhanah, bukan semata-mata pada bentuk atau pola pengasuhan yang digunakan.

Pemikiran fiqh sosial juga mendorong adanya sinergi antara nilai-nilai agama dan perkembangan modernitas, termasuk dalam pemanfaatan teknologi digital. Transformasi

hadhanah dalam konteks ini tidak hanya berkaitan dengan perubahan peran, tetapi juga dengan inovasi dalam metode pengasuhan. Ibu karir dapat memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk tetap menjalankan fungsi pengawasan dan pendidikan anak secara efektif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa fiqh sosial tidak menolak modernitas, melainkan mengarahkan agar perkembangan tersebut tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam. Integrasi antara prinsip keagamaan dan realitas digital menjadi ruang penting dalam merumuskan praktik hadhanah yang relevan dengan kehidupan kontemporer.

Transformasi Praktik Hadhanah bagi Ibu Karier di Era Digital

Transformasi praktik hadhanah pada ibu karir terlihat pada pergeseran dari pola pengasuhan berbasis kehadiran fisik menuju pengasuhan berbasis kualitas interaksi. Waktu yang terbatas tidak lagi dipahami sebagai hambatan utama, melainkan sebagai faktor yang dapat dikelola melalui strategi yang tepat (Hijrianti et al., 2025). Ibu karir cenderung mengoptimalkan waktu bersama anak dengan aktivitas yang lebih terarah, seperti komunikasi intensif, pendampingan belajar, serta penanaman nilai-nilai moral. Pola ini menunjukkan bahwa efektivitas pengasuhan tidak hanya ditentukan oleh durasi kebersamaan, tetapi juga oleh kedalaman hubungan emosional yang dibangun (Fadillah, 2025). Perubahan ini mencerminkan adanya adaptasi terhadap tuntutan kehidupan modern tanpa mengabaikan tanggung jawab utama dalam hadhanah.

Praktik hadhanah juga mengalami transformasi melalui kolaborasi pengasuhan dalam keluarga. Peran ayah menjadi lebih signifikan dalam mendukung kebutuhan anak, baik dalam aspek pendidikan maupun pengawasan sehari-hari. Keterlibatan anggota keluarga lain seperti kakek, nenek, atau pengasuh profesional turut menjadi bagian dari sistem pengasuhan yang lebih luas (Arhan, 2025). Model ini menciptakan pola hadhanah yang bersifat kolektif, sehingga tanggung jawab tidak terbatas pada satu pihak saja. Dinamika tersebut menampilkan bahwa pengasuhan anak dapat dilakukan secara fleksibel dengan tetap menjaga prinsip utama perlindungan dan kesejahteraan anak. Kehadiran jaringan pengasuhan ini menjadi salah satu bentuk adaptasi terhadap perubahan struktur keluarga modern.

Pemanfaatan teknologi digital menjadi bagian penting dalam transformasi hadhanah bagi ibu karir. Aplikasi komunikasi, platform pembelajaran daring, serta sistem pemantauan aktivitas anak memberikan kemudahan dalam menjalankan fungsi pengasuhan dari jarak jauh. Ibu dapat tetap terlibat dalam aktivitas anak melalui interaksi virtual yang memungkinkan komunikasi berlangsung secara *real time* (Yani et al., 2024). Penggunaan teknologi juga membantu dalam mengawasi akses anak terhadap konten digital yang berpotensi memberikan dampak negatif. Pola ini menunjukkan bahwa hadhanah tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi juga mencakup ruang digital yang menjadi bagian dari kehidupan anak sehari-hari.

Transformasi hadhanah pada ibu karir juga mencerminkan perubahan paradigma dalam memahami peran perempuan dalam keluarga. Aktivitas profesional tidak lagi diposisikan sebagai ancaman terhadap fungsi keibuan, tetapi sebagai bagian dari kontribusi terhadap kesejahteraan keluarga. Pengasuhan anak tetap dapat berjalan secara optimal melalui pendekatan yang adaptif dan berbasis kebutuhan. Realitas ini menampilkan bahwa hadhanah bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial serta teknologi. Praktik pengasuhan yang berkembang menunjukkan adanya integrasi antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan modernitas dalam kehidupan keluarga kontemporer.

Implikasi Hukum dan Sosial Transformasi Hadhanah bagi Ibu Karier

Implikasi hukum dari transformasi hadhanah bagi ibu karier menunjukkan adanya kebutuhan penyesuaian antara norma fikih dan realitas sosial kontemporer. Pemahaman tekstual yang menempatkan ibu sebagai pengasuh utama perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi aktual yang dihadapi perempuan modern (Nisa et al., 2026). Penilaian kelayakan hadhanah tidak lagi cukup didasarkan pada keberadaan fisik, melainkan juga pada kemampuan memenuhi kebutuhan emosional, pendidikan, dan perlindungan anak. Kondisi ini mendorong lahirnya interpretasi hukum yang lebih substantif dan kontekstual (Lutfi, Hadri Hasan, 2025). Penyesuaian tersebut menjadi penting agar hukum Islam tetap relevan dan mampu memberikan solusi terhadap dinamika keluarga yang terus berkembang di era digital.

Implikasi sosial dari perubahan ini terlihat pada meningkatnya penerimaan masyarakat terhadap peran ganda ibu karir. Pandangan yang sebelumnya cenderung normatif mulai bergeser pemahaman yang lebih inklusif dan realistis (Arif Sugitanata, 2025). Masyarakat mulai melihat bahwa kualitas pengasuhan tidak semata-mata ditentukan oleh status ibu sebagai pekerja atau tidak, tetapi oleh pola interaksi dan perhatian yang diberikan kepada anak. Perubahan persepsi ini juga mempengaruhi cara keluarga dalam membangun sistem pengasuhan yang lebih fleksibel. Dinamika tersebut menunjukkan adanya proses adaptasi sosial terhadap perubahan peran perempuan dalam struktur keluarga modern.

Transformasi hadhanah juga berdampak pada pola hubungan dalam keluarga yang menjadi lebih egaliter. Pembagian peran antara ibu dan ayah dalam pengasuhan anak mencerminkan adanya pergeseran dari model patriarkal menuju model kemitraan. Ayah tidak lagi hanya berperan sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai bagian aktif dalam proses pendidikan dan pembentukan karakter anak (Tisya Permatasari, 2025). Pola ini menciptakan keseimbangan tanggung jawab yang lebih proporsional dalam keluarga. Keterlibatan kedua orang tua secara aktif memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan anak, baik secara emosional maupun sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Pemikiran KH. Sahal Mahfudh tentang fiqh sosial memberikan landasan penting dalam memahami penerapan tersebut secara komprehensif. Pendekatan yang menekankan kemaslahatan memungkinkan hukum Islam untuk tetap responsif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Transformasi hadhanah dalam konteks ibu karir dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Integrasi antara nilai agama dan realitas sosial menjadi kunci dalam merumuskan praktik pengasuhan yang relevan di era digital. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas untuk berkembang seiring dengan perubahan kehidupan manusia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi hadhanah bagi ibu karir di era digital merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari seiring dengan perubahan struktur sosial, perkembangan teknologi, dan meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Konsep hadhanah dalam hukum Islam yang secara klasik menempatkan ibu sebagai pengasuh utama tetap relevan, namun memerlukan reinterpretasi agar sesuai dengan konteks kehidupan modern. Pemikiran KH. Sahal Mahfudh melalui pendekatan fiqh sosial memberikan kerangka yang fleksibel dan kontekstual dalam memahami perubahan tersebut, dengan tekanan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap anak sebagai orientasi utama. Praktik hadhanah tidak lagi bergantung pada kehadiran fisik semata, melainkan pada kualitas pengasuhan yang mencakup aspek

emosional, pendidikan, dan pengawasan, termasuk dalam ruang digital. Keterlibatan ayah dan dukungan lingkungan keluarga menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem pengasuhan yang kolektif dan adaptif. Transformasi ini juga membawa dampak hukum dan sosial yang mendorong lahirnya pemahaman yang lebih inklusif terhadap peran ibu karir, sekaligus memperkuat hubungan kemitraan dalam keluarga. Dengan demikian, hadhanah dapat dipahami sebagai konsep yang dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyansa, A. (2019). *Pelimpahan Pengasuhan Anak Dalam Pandangan Hukum Islam*. IAIN Curup.
- Agma, A. R. (2025). Transformasi Nilai-Nilai Sosial dalam Kehidupan Keluarga Modern di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora (JISH)*, 1(1), 29-35 <https://doi.org/10.31004/jkt.v6i4.52981>.
- Ahida, R., Hanani, S., Rozi, S., Burhanuddin, N., Sesmiarni, Z., Puteri, H. E., Hendri, N., & Izmuddin, I. (2025). *Dialektika Keilmuan dalam Pendekatan Lokalitas dan Kontemporer*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Amalia, A. (2026). *Parental Control Kroha: Strategi Modern Menjaga Keamanan Digital dan Keseimbangan Waktu Layar Anak di Era Gadget*. Afdan Rojabi Publisher.
- Arhan, A. (2025). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Setelah Perceraian Di Desa Batetangnga*. IAIN PAREPARE.
- Arif Sugitanata, S. A. (2025). Dinamika Peran Ganda Ibu Single Parent di Era Modern dalam. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 1–23 <https://doi.org/10.32332/mchymh06>.
- Arifin, S., & Burhan, A. (2025). Prioritas Hak Asuh Anak Usia Pra Tamyiz dalam Perspektif Psikologis dan Hukum Islam. *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 14–23 <https://ejournal.unibo.ac.id/index.php/aladillah/article/view/1229>.
- Asmani, J. M. (2015). *Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh: Elaborasi*. Elex Media Komputindo.
- Astriani, N. (2019). Pengaruh ibu bekerja dan peran ayah terhadap prestasi belajar anak. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 13(1), 44–51. <https://doi.org/10.32832/jpls.v13i1.2778>.
- Darmayasa, D., Lakadjo, M. A., Juasa, A., Rianty, E., Efitra, E., Wirautami, N. L. P., & Calam, A. (2025). *Pendidikan Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang*. PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia.
- Darmiyati Zuchdi, E. D. (2023). *Humanisasi pendidikan: menemukan kembali pendidikan yang manusiawi*. Bumi Aksara.
- elysa Wardhani, N., Judijanto, L., Asmarani, N., Reumi, F., Yase, I. K. K., & Kusumawardhani, D. L. L. H. N. (2025). *Perempuan dan hukum: perlindungan hak dalam perspektif gender*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fadillah, N. (2025). *Pola Komunikasi Pengasuhan Orang tua Single Parents dalam Membentuk Karakter Islami Anak di Kecamatan Soreang Kota Parepare*. IAIN Parepare.
- Faizzati, S. D. (2024). Hak Asuh Anak (Hadhanah) bagi Ibu yang Menikah lagi Prespektif Maqashid Syari'ah. *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)*, 1(2), 278–293. <https://doi.org/10.38073/aijis.v1i2.2471>.
- Fikri, I. (2025). *Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Putusan Hakim Terkait Gugatan Hak Asuh Anak Kepada Wali Beda Agama Studi Putusan Hakim Perkara*

-
- No. 902/Pdt. g/2021/Pa. Pal. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- Hijrianti, U. R., Judijanto, L., Dewi, N. I., Yuniarramah, E., Sahrani, R., Febrieta, D., Mutoharoh, M., & Dasi, I. (2025). *Psikologi Keluarga Kontemporer: Dinamika, Tantangan, dan Intervensi di Era Digital*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Indah, P., Ayunisa, A. N., & Ayu, D. S. (2021). Co-Management Dalam Penelolaan Sampah Di Tpst Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang. *Suluh Abdi*, 3(2), 66–75 <https://doi.org/10.32502/sa.v3i2.3970>.
- Lutfi, Hadri Hasan, H. H. (2025). *Hukum Perlindungan Anak: Implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*. CV. Dotplus Publisher.
- Ma'arif, T. (2025). Relevansi Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam terhadap Dinamika Kehidupan Modern. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 96–109 <https://doi.org/10.55606/af.v7i2.1669>.
- Mughniyah, M. J. (2015). *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Intensive Peace.
- Munthe, I. P., & Dasopang, N. (2026). Konsep Hadhanah dalam Hukum Islam dan Implementasinya dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(3), 307–317 <https://doi.org/10.65310/t91a3c45>.
- Nisa, A. S., Mahyudin, F. A., Kholisoh, T., Roif, M. H., Ramdan, R., & Fauji, A. F. (2026). Rekonstruksi Hak Hadhanah dalam Hukum Keluarga Islam: Analisis Yuridis Pemberian Hak Asuh Anak kepada Ayah Pasca Perceraian. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(3), 171–179 <https://doi.org/10.65310/4bbc zr85>.
- Nurfitriani, N. (2022). Konsep Al-Qur'an Dan Hadis Tentang Radha'Ah Dan Hadhanah Perspektif Gender. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 6(1), 51–70 <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i1.772>.
- Nurhabibi, N., Arifannisa, A., Ismail, D., Kuswandi, D., Anggraeni, A. F. D. G., & Aji, Y. A. (2025). Strategi lembaga pendidikan Islam dalam membentuk karakter siswa di era digital. *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, Dan Inovasi*, 5(2) <https://doi.org/10.59818/jpi.v5i2.1527>.
- Nurrohman, M. A. H., & Syamsuddin, S. (2025). Peran Hakim Dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 365–374 <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1357>.
- Nurwindria, R. A., Nursanti, S., & Utamidewi, W. (2024). Dinamika Pola Komunikasi Wanita Karir Dalam Mengasuh Anak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 16853–16867. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13151>.
- Paqih, I. (2025). Rekonstruksi Hadhanah dalam Hukum Keluarga Islam: Tawaran Sharing Custody Berbasis Maqasid Jasser Auda. *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 143–160.
- Prihardini, I., Sahrani, R., & Iriani Roesmala Dewi, F. (2024). Psikoedukasi Digital Parenting: Pola Asuh Baru Menyiapkan Anak untuk Era Digital. *PUSAKO : Jurnal Pengabdian Psikologi*, 3(2), 17–33. <https://doi.org/10.24036/pusako.v3i2.94>.
- Rasyad, A., Ramdani, R., & Hadi, A. M. (2026). Hak Asuh Anak Bagi Ibu Bekerja: Analisis Maqasid Al-Syari'ah Dan Hukum Positif Indonesia. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 435–448 <https://doi.org/10.46773/6cq13516>.
- Reza, V., Ardiansyah, M. F., Khovivah, S. N., & Camila, L. A. (2024). Implikasi Budaya
-

-
- Patriarki terhadap Perubahan Peran Perempuan dalam Keluarga di Lingkungan Sivitas Akademik. *JSPH: Jurnal Sosial Politik Humaniora*, 1(3), 30–41 <https://doi.org/10.59966/jsph.v1i3.1427>.
- Robi'ah, R., Sari, M. E., & Juanda, N. (2025). Fiqih Kontemporer: Aplikasi Dan Relevansinya Dalam Konteks Masyarakat Modern. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 20–28 <https://doi.org/10.69714/xp5k7d43>.
- Sadriani, A. (2025). Konstruksi Sosial Gender dalam Pola Asuh Orang Tua di Era Digital (Studi Kasus Pada Keluarga di Kota Makassar). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(5.D), 324-332. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11820>.
- Suhaili, A. (2025). Integrasi maqāṣid al-syarī 'ah dalam praktik peradilan agama di Indonesia: Studi alternatif penyelesaian sengketa keluarga. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(01), 29–42 <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2236>.
- Tisya Permatasari, A. C. A. (2025). The Millennial Fathers' Role in Parenting between Tradition and Equality: Peran Ayah Milenial dalam Pengasuhan antara Tradisi dan Kesetaraan. *Academia Open*, 10(2). <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11552>
- Ulfah, M. (2020). *DIGITAL PARENTING: Bagaimana Orang Tua Melindungi Anak-anak dari Bahaya Digital?* Edu Publisher.
- Yani, M., Mawarpury, M., Sari, Y., & Ulfa, M. (2024). *Penguatan ketahanan keluarga di era digital*. Syiah Kuala University Press.
- Zulkarnain, M. F. (2023). Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah. *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 1(1), 13–25 <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/algharra/article/view/162>.
-

Copyright Holder :

© Lukman Hakim. et.al (2026).

First Publication Right :

© At-Tasyrih Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

